

Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Nethan¹ Meylane Carmelia Manek² Agnellya Hendarmin Santoso³ R. Rahaditya⁴

Fakultas Hukum , Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nethan.205229201@stu.untar.ac.id¹ meylane.205229204@stu.untar.ac.id²
agnellya@stu.untar.ac.id³ Rahaditya@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan gangguan kestabilan sosial. Salah satu bentuk pidana adalah penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bertujuan memperbaiki narapidana. Namun, banyak Lapas di Indonesia menghadapi Over Kapasitas, di mana mereka melebihi daya tampung. Kajian ini mengidentifikasi penyebab over kapasitas di Lapas, seperti kurangnya patuh masyarakat terhadap hukum, penahanan sebelum persidangan, dan penggunaan pidana penjara untuk pelaku narkoba. Faktor-faktor ini menciptakan situasi berbahaya di Lapas, mempengaruhi pemulihan narapidana, dan melanggar hak mereka. Dampak dari over kapasitas mencakup masalah keamanan, kenyamanan, dan peningkatan tindak kriminal di dalam Lapas. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah mempertimbangkan alternatif untuk pidana penjara dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini telah berhasil diimplementasikan oleh kepolisian dalam beberapa kasus. Dengan demikian, kajian ini berharap memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah over kapasitas di Lapas dan memberikan dasar untuk menguranginya di Indonesia

Kata Kunci: Over Kapasitas, LAPAS, Hukuman Alternatif, Pemulihan Restoratif

Abstract

Criminality involves actions that violate legal norms, leading to social disruption. One form of punishment is incarceration in Correctional Institutions (Lapas), aimed at rehabilitating inmates. However, many Lapas in Indonesia are facing overcapacity issues, exceeding their holding capacity. This study identifies the causes of overcapacity in Lapas, such as societal non-compliance with the law, pretrial detentions, and the use of imprisonment for drug offenders. These factors create dangerous conditions in Lapas, affecting inmate rehabilitation and violating their rights. The consequences of overcapacity include security and comfort issues and an increase in criminal activities within Lapas. Therefore, the proposed solution is to consider alternatives to imprisonment and prioritize a restorative justice approach. This approach has been successfully implemented by the police in various cases. Thus, this study aims to provide a better understanding of the overcapacity issue in Lapas and serves as a foundation for reducing it in Indonesia.

Keywords: Overcapacity, Correctional Institutions, Alternative Sentencing, Restorative Justice



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar norma hukum legal atau formal yang menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti pencurian, perampukan, penjambretan, atau bahkan pembunuhan, akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah masyarakat yang melakukan dapat diberat oleh pasal-pasal yang berlaku dan dapat dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Salah satu pidana yang dapat diterima adalah pidana penjara yang akan dilakukan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Pembinaan di Lapas bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi manusia yang lebih berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah di perbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Selain itu, lapas juga berfungsi sebagai lembaga pembangunan yang dimana bertujuan untuk membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama berada di dalam Lapas maupun setelah kembali pada masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "kapasitas" diartikan sebagai ruang yang tersedia dan "over" (bahasa inggris) diartikan sebagai berlebihan. Jika digabungkan maka Over Kapasitas diartikan sebagai kelebihan daya tampung. Dalam konteks ini, kita membahas over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat 505 Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia namun sayangnya sebagian besar dari lapas tersebut telah berstatus over kapasitas atau kelebihan daya tampung. Dengan adanya masalah ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai penyebab terjadinya over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.

Rumusan Masalah: Apa yang menyebabkan terjadinya Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana dampak akibat terjadinya Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan cara menguranginya? Tujuan: Diharapkan kajian ini dapat mengetahui dan/atau mencari penyebab yang menyebabkan terjadinya over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Untuk mengkaji dampak akibat terjadinya Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Diharapkan hasil dari kajian singkat ini dapat membantu mengurangi over kapasitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Pada dasarnya terjadinya over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebabkan oleh kurang patuhnya masyarakat terhadap hukum didalam suatu negara. Selain hal tersebut, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan over kapasitas suatu lapas yaitu alat-alat negara, dimana dalam hal ini alat negara yang akan dikaji adalah Perundang-undangan dan melalui instansi-instansi yang terkait. Over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga bisa terjadi dikarenakan dilakukannya penahanan para tahanan sebelum digelarnya proses persidangan. Pasal 20 - Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kewenangan penahanan oleh penyidik, penuntut umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian proses persidangan. Terdapat 2 proses dalam tahap pra-persidangan yakni tahapan penyidikan dan penuntutan. Pada tahap penyidikan, perintah penahanan diberikan hingga 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan waktu 40 (empat puluh) hari. Setelah berkas diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat diperpanjang kembali menjadi 50 (lima puluh) hari. Oleh sebab itu, apabila digabungkan maka penahanan pra-persidangan terhadap tahanan dapat mencapai hingga 110 (seratus sepuluh) hari.

Pra-persidangan dapat memakan waktu sangat lama dikarenakan dua faktor. Faktor pertama adalah kemungkinan adanya penundaan dalam memproses kasus-kasus melalui

sistem yang menahan tahanan peradilan untuk periode yang lama. Faktor kedua adalah adanya penahanan praperadilan secara berlebihan terhadap sebagian besar tahanan disaat. Ini merupakan hasil dari kerangka hukum yang tidak memberikan alternatif yang layak untuk pelayanan praperadilan. Standar internasional memperbolehkan narapidana atau mereka yang menunggu persidangan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mematuhi hukum yang berlaku dan menghadiri pengadilan pada tanggal yang ditentukan. Namun banyak negara yang tidak mematuhi peraturan ini sehingga menyebabkan terjadinya over kapasitas di lapangan penahanan.

Penghuni lapas bermajoritas pengguna dan pengedar narkoba. Dalam sistem ini hanya melarang penggunaan narkoba, namun peredaran barang haram tersebut tidak diberantas hingga keakarnya sehingga menyebabkan penggunanya semakin bertambah. Memenjarakan mereka yang pengguna narkoba tidak membuat efek jera karena banyak yang bolak-balik mendekam, karena begitu bebas mereka masih menggunakan narkoba. Pecandu atau pemakai narkotika bukanlah diberi rehabilitasi tapi dipidana penjara. Pecandu narkoba mereka akan semakin mengganas ketika mereka di posisi sakau lalu akan mengorbankan berbagai cara untuk mengurangi rasa sakitnya, rehabilitasi lah yang mereka butuhkan, bukan hanya pidana penjara yang digadang gadang sampai 4 tahun penjara.

Contoh lain adalah Peminum Khamr, penjudi dan pelaku seks bebas yang hanya ditindak ketika pelaku mengganggu ketenangan orang, atau bila ketahuan saja, jika tidak maka tidak dikenakan sanksi tegas. Hukuman yang diberikan tidak membuat jera, sehingga jumlah pelaku tidak berkurang, ditambah sarana kemaksiatan makin menjamur. Aturan inilah yang membuat masyarakat tidak takut melakukan maksiat karena tidak ada hukum yang mengikat, padahal aturan yang membolehkan aktivitas tersebut justru berpotensi meningkatkan tindak kriminal. Ada juga kemungkinan para tahanan yang overstaying di dalam lapas. Masih ada keengganan kepala rutan atau lapas untuk membebaskan demi hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sudah lewat masa tahanannya. Hal ini terjadi karena pembinaan yang dilakukan dalam penjara belum terealisasi secara maksimal, maka dari itu pihak kepala rutan atau lapas masih enggan untuk melepaskan mereka dengan alibi mereka akan mengulangi kesalahan yang sama ketika kembali dalam masyarakat.

Pidana Penjara sendiri mendapatkan kritikan dari beberapa ahli hukum serta masyarakat luas, kritik yang disampaikan terdiri dari kritik moderat sampai dengan kritikan ekstrim. Dimulai dari kritikan yang masih mempertahankan pidana penjara sampai dengan kritikan yang mengemukakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*). Kritikan sendiri lebih tertuju kepada pidana penjara pendek, yang menurut hemat kami dapat menyebabkan peningkatan warga binaan yang tidak diperlukan. Upaya ini dapat dilihat pada KUHP Nasional yang meminimalisir pidana-pidana bagi Tindak Pidana Ringan.

Bagaimana dampak akibat terjadinya Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan cara menguranginya?

Melebihi kapasitas dari segi ruang yang menyebabkan ruang seorang individu harus digunakan untuk beberapa orang akan menimbulkan beberapa masalah dalam proses pembinaan masyarakat. Over kapasitas akan menyebabkan kesulitan yang lebih dalam melakukan beberapa hal di lapas seperti pengawasan, perawatan, bahkan sampai dengan evakuasi. Selain aspek keamanan, aspek kenyamanan warga binaan juga akan terpengaruhi dimana ruang gerak serta ruang istirahat mereka akan menjadi sangat terbatas akibat kapasitas yang melebihi. Over kapasitas sendiri melahirkan sebuah persoalan baru dimana kerap terjadi kejahanan-kejahanan baru di lapas. Diantaranya penganiayaan dan pengedaran narkotika di dalam lapas. Walaupun warga binaan yang berada di dalam lapas merupakan kelompok

individu yang telah melakukan tindak pidana, hak-hak mereka sebagai narapidana tetap harus diperhatikan. Secara internasional hak-hak narapidana dilindungi oleh beberapa instrumen:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
2. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ("Torture Convention")* / Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia ("Konvensi Anti Penyiksaan")
3. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* / Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan
4. *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* / Prinsip-prinsip dasar untuk perlakuan terhadap narapidana
5. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice ("Beijing Rules")* / Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tata Laksana Kehakiman Anak. ("Pedoman Beijing")

Di Indonesia hak-hak narapidana juga terjamin seperti halnya di negara lain, Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengatur beberapa hak narapidana:

1. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, rekreasi dan perawatan rohani maupun jasmani
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

Dengan catatan over kapasitas lapas di Indonesia, negara harus membuka opsi untuk menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Berdasarkan KUHP nasional dikatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika didapati beberapa keadaan diantaranya terdakwa merupakan anak dibawah umur (belum cakap hukum), terdakwa berusia diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar. Jika melakukan kajian oleh publik atau diminta pendapat publik (*public opinion*) untuk mencari solusi atas over kapasitas maka solusi yang didapatkan adalah pembangunan bangunan lapas-lapas baru. Secara teori hal tersebut tidak salah, namun bukan solusi yang tepat bagi mengurangi over kapasitas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh organ negara kepolisian adalah mengedepankan *Restorative Justice* saat dapat dilaksanakan.

Restorative Justice (bahasa inggris) yang terdiri dari kata "*restoration*" yang bermakna perbaikan/pemulihan dan "*justice*" yang berarti keadilan. Jika dimaknai dalam pengertian kasus hukum maka "*pemulihan*" yang dimaksud dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Namun *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan kepada setiap tindak pidana yang ada, jika diterapkan terhadap setiap bentuk tindak pidana yang terjadi, maka bentuk, metode, dan cara kerjanya tentu harus spesifik dan kasuistik. Dalam hal ini organ negara yang memiliki kewenangan dalam proses penghentian awal dalam perkara adalah Kepolisian, Dengan pendekatan keadilan restoratif kepolisian tidak hanya mempertimbangkan

aspek kemanfaatan serta keadilan dalam setiap penyelesaian persoalan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir khususnya periode 2021 sampai dengan periode 2022 Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan pengumpulan data mengenai kasus-kasus yang telah di tangani melalui proses *Restorative Justice*. Diantaranya 313.092 kasus yang merupakan seluruh kasus pada setiap Polda di Indonesia yang terdiri dari 8.818 penyidikan dan 6.969 penyidakan. Angka tersebut merupakan hasil kerja nyata oleh salah satu organ negara yaitu kepolisian yang dalam hal ini merupakan garda terdepan dalam kasus-kasus pidana atau pintu pertama dalam sebuah perkara, keberhasilan ini dapat di lihat melalui lampiran dibawah:

Tabel 1. Penghentian Kasus Menggunakan Restorative Justice 01 Januari 2021- 14 Februari 2021

	Kasus	Penyelidikan	Penyidikan
Bareskrim Polri	791	1	0
Polda Aceh	9103	778	572
Polda Sumatera Utara	45018	577	1539
Polda Sumatera Barat	7062	371	91
Polda Riau	14442	337	281
Polda Kep. Riau	2994	108	98
Polda Jambi	4974	198	86
Polda Sumatera Selatan	13716	487	364
Polda Bengkulu	3372	21	21
Polda Kep. Bangka Belitung	1846	56	63
Polda Lampung	10658	269	99
Polda Banten	5001	389	188
Polda Metro Jaya	29093	74	279
Polda Jawa Barat	26594	890	611
Polda Jawa Tengah	10761	166	123
Polda Jawa Timur	34059	861	616
Polda DI Yogyakarta	6038	656	284
Polda Bali	3448	171	257
Polda NTB	5715	376	91
Polda NTT	6390	132	17
Polda Kalimantan Barat	4090	11	31
Polda Kalimantan Utara	1153	44	25
Polda Kalimantan Tengah	2970	47	36
Polda Kalimantan Selatan	5177	35	61
Polda Kalimantan Timur	3923	1	17
Polda Sulawesi Selatan	19968	688	606
Polda Sulawesi Barat	1882	126	86
Polda Sulawesi Utara	9774	268	63
Polda Sulawesi Tengah	5333	168	27
Polda Sulawesi Tenggara	3759	133	194
Polda Gorontalo	2841	169	29
Polda Maluku	2583	62	37
Polda Maluku Utara	1270	72	21

Polda Papua	4480	32	37
Polda Papua Barat	2814	44	19
TOTAL	313.092	8.818	6.969

Sumber: Keadilan Restoratif Strategi Transformasi menuju Polri Presisi

KESIMPULAN

Dari kajian kami diatas dapat disimpulkan bahwa over kapasitas bukan hanya terjadi dikarenakan warga negara yang memiliki kesadaran atas hukum yang rendah. Tetapi negara juga memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi over kapasitas melalui alat-alat negara yang terkait seperti kementerian dan kepolisian. Kedua pihak terkait telah membawa opsi penyelesaian over kapasitas di Indonesia, dimulai dari Kementerian Hukum dan Ham yang terus melakukan edukasi serta pengawasan yang ketat terhadap lapas. Sampai dengan pihak kepolisian yang mengkemukakan opsi *Restorative Justice* bagi korban dan pelaku tindak pidana. Selain organ negara yang memiliki peran aktif ataupun dapat dikatakan sebagai garda terdepan, solusi overkapasitas juga lakukan melalui KUHP Nasional yang merupakan hasil dari perkembangan dan penyesuaian perundangan dengan Bangsa dan Negara.

Saran: Diharapkan bagi pihak penegak hukum terkhususnya kepolisian untuk dapat terlebih dahulu menggunakan metode *Restorative Justice* atau pemulihan keadilan bagi kasus kejahatan yang merugikan orang lain yang masih terkategorikan sebagai tindak pidana ringan atau dapat melakukan rehabilitasi melainkan penahanan untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, diharapkan agar meningkatkan jumlah pengawasan di dalam lapas yang bukan merupakan salah satu solusi bagi over kapsitas , namun merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang berada di dalam lapas. Dengan catatan banyaknya narapidana untuk mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti penganiayaan dan sebagainya di dalam lapas selain memperhatikan aspek kenyamanan dari para warga binaan. Tentunya setiap negara pasti memiliki kekurangan dan saat ini salah satu kekurangan bangsa kami adalah overkapasitas dalam lapas, namun hal ini tidak menutup upaya-upaya serta kebijakan Negara dalam memperbaiki hal tersebut. Kami yakini dalam waktu yang dekat Indonesia akan menemukan solusi (Jangka Panjang) yang tepat dengan solusi jangka pendek yang efektif yaitu *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sukardi, S.H. , M.Hum., (2020), "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", Rajawali : Depok
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mihardi. (2016). "Ditjen PAS Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas". <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>
- Muchlis, Wildan. (2023). "Dampak Over Kapasitas pada Lapas". <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., (2003), "Kapita Selekta Hukum Pidana" Citra Aditya: Bandung
- Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M (2023), "Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi" Rajawali : Depok
- Saleh, Pangeran (2021). "Dampak dan Penyebab Over Kapasitas Lapas di Indonesia". <https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di-indonesia/>
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan